



PUTUSAN

Nomor 0270/Pdt.G/2020/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan guru ngaji, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Mei 2020 dikuasakan kepada **RIVAL TINALDY, SH, Advokat dan Konsultan Hukum** pada **LBH Metro** beralamat kantor di Margorejo, Lk. V, RT. 20 RW. 20, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 38 Tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 19 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0270/Pdt.G/2020/PA.Tgm, dan telah diperbaiki dengan surat permohonan pada tanggal 12 Mei 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa, pada tanggal 24 Januari 2013 Pemohon menikah dengan Termohon, yang dilaksanakan di Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, bernama Mujilan menjadi wali nikah Mustofa bin Sulaiman, dengan maskawin berupa 2 gram emas (dua gram emas), saksi-saksi bernama Suhaili dan Dumyati;

1.-----

Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berstatus perawan dan jejaka, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.-----

Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut dan setelah Pemohon dan Termohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan;

3.-----

Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, , sampai akhirnya berpisah pada tanggal 14 Maret 2014

4.-----

Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan April Tahun 2014 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Nafkah yang diberikan pemohon tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari termohon

b. Termohon tidak patuh terhadap pemohon

5.-----

Bahwa, pertengkaran antara pemohon dan termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;

6.-----

Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 14 Maret Tahun 2014 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No 0270/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak memberikan nafkah yang layak kepada Pemohon, karenanya, sejak tanggal 14 bulan Maret tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang hingga sekarang;

7.-----

Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

8.-----

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

9.-----

Bahwa permohonan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon **PEMOHON** dan Termohon **TERMOHON** yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus ;
3. Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No 0270/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, kuasa hukum Pemohon telah menunjukan surat kuasa hukum tertanggal 5 Mei 2020, dan kuasa tersebut juga telah menunjukan kartu Anggota sebagai Advokat yang masih berlaku dan menunjukan Berita Acara Sumpah Pengacara, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan pengacara tersebut beracara dalam perkara ini untuk mendampingi dan atau untuk mewakili dalam rangka membela hak-hak Pemohon prinsipal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada tanggal 12 Mei 2020;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis;

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Nomor: --- tanggal 11 Mei 2020 (bukti P);

Alat-alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di *nazegele*n dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di dalam persidangan.

B. Bukti Saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di dalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yaitu:

Saksi I: ----, identitas lengkap, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No 0270/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa, saksi sebagai tetangga Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tahun 24 Januari 2013 di wilayah hukum KUA Kecamatan Pugung;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah kakak kandung Termohon yang bernama Mustofa bin Sulaiman, dengan dihadiri oleh dua orang saksi bernama, dari pihak Pemohon bernama Suhaili dan Dumyati, dan maskawin berupa emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa, sebelum terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui bahwa tidak ada halangan perkawinan menurut Syariat Islam, karena tidak ada halangan karena hubungan nasab, tidak sesusuan, Termohon tidak terikat dengan perkawinan lelaki lain, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon masih berstatus perawan, dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setelah perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan berpindah agama hingga sekarang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak tercatat pernikahannya, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, tujuan Pemohon adalah untuk mengesahkan pernikahannya yang kemudian pengesahan tersebut akan digunakan untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan penyebabnya adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersama lagi hingga sekarang sejak Maret 2014;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No 0270/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, sudah tidak ada nafkah lagi dari Termohon serta sudah tidak terjalin komunikasi lagi;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

Saksi II: ----, identitas lengkap, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tahun 24 Januari 2013 di wilayah hukum KUA Kecamatan Pugung;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah kakak kandung Termohon yang bernama Mustofa bin Sulaiman, dengan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Suhaili dan Dumyati, dan maskawin berupa emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa, sebelum terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui bahwa tidak ada halangan perkawinan menurut Syariat Islam, karena tidak ada halangan karena hubungan nasab, tidak sesusuan, Termohon tidak terikat dengan perkawinan lelaki lain, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon masih berstatus perawan, dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setelah perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan berpindah agama hingga sekarang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak tercatat pernikahannya, meskipun dahulu sudah mengurus administrasi perkawinan di KUA setempat, namun hingga saat ini Kutipan Akta Nikah tidak keluar;
- Bahwa, tujuan Pemohon adalah untuk mengesahkan pernikahannya yang kemudian pengesahan tersebut akan digunakan untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No 0270/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersama lagi hingga sekarang sejak Maret 2014;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, sudah tidak ada nafkah lagi dari Termohon serta sudah tidak terjalin komunikasi lagi;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya (konklusi) secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin pernikahannya dengan Termohon disahkan kemudian dikabulkan untuk bercerai dengan Termohon. Selanjutnya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No 0270/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan mediasi dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatn oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan gugatan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dan cerai gugat terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Pemohon, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, yaitu telah terjadinya pernikahan yang sah menurut agama Islam dan apakah sudah cukup alasan Pemohon untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem* di dalam persidangan, namun dengan ketidakhadiran pihak Termohon dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Pemohon tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, dan Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti atas perkara yang diajukan oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat permohonan pengesahan nikah sekaligus perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perkara pengesahan nikah dan cerai gugat ini harus diadili secara bersama tanpa

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No 0270/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memisahkan keduanya, karena apabila pernikahan tidak dapat disahkan, maka pengajuan gugatan perceraian tidak berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa Isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, sesuai pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi yang menerangkan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon pada saat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P, berupa Kartu Tanda Penduduk, menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah hukum Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanggamus, hal ini telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui hal ihwal mengenai pernikahan yang sah secara agama Islam, maka atas penilaian pembuktian tersebut, maka alat-alat bukti tertulis Pemohon menjadi alat bukti *volledig en bindende bewijs kracht* (yang sempurna dan mengikat) ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menyatakan perkawinan tersebut memenuhi rukun pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut Hukum Islam serta juga tidak terdapat halangan pernikahan sebagai dimaksud dalam Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyatakan perkawinan tersebut adalah sah menurut Hukum Perkawinan Islam dan telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dapat disahkan dengan mengabulkan posita gugatan angka 2 Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan sahnya perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya perkawinan Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No 0270/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah disahkan, maka anak-anak yang terlahir dalam masa perkawinan tersebut adalah anak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka pemeriksaan mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam surat gugatannya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Pemohon telah mengajukan alat buktinya berupa 2 (dua) orang saksi yang diambil keterangannya secara terpisah dan dibawah sumpah dalam persidangan yang tertutup untuk umum ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa memang ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, dan saksi-saksi mengetahui sejak Maret 2014 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar, namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon ternyata tetap bersikeras dengan sikapnya masing-masing yang ingin berpisah dan bercerai, dan sikap ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di atas adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBg;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No 0270/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan kesaksian kedua orang saksi Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon dilakukan secara agama Islam di wilayah hukum KUA Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus pada tanggal 24 Januari 2013, dengan wali kakak kandung Termohon yang bernama ---, dengan mas kawin emas seberat 2 gram Suhaili dan Dumyati;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan karena sering adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2014 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan belum pernah dilakukan oleh saksi-saksi dan pihak keluarga;
- Bahwa, saksi-saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang telah di konstatir di atas, kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No 0270/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, serta Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak Maret 2014 yang lalu, hal tersebut dapat diindikasikan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah*;

درء المفسد سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat gugatannya, telah di konstantir dan patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, dan keadaan tersebut harus dikualifikasikan sebagai adanya perselisihan yang berkepanjangan dan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, yang jelas apabila perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken married*), maka sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain telah menunjukkan perselisihan yang berkepanjangan, sehingga oleh Majelis Hakim dapat dikonstituir secara yuridis dan dapat menerima sebagai alasan perceraian sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No 0270/Pdt.G/2020 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Pemohon dengan Termohon, karena dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai solusi terbaik “*tasrih bi ihsan*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Pemohon *aquo* sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) tidaklah termasuk perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), karena gugatan Pemohon telah beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Termohon terhadap Pemohon untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Terugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang sampai dengan selesainya seluruh rangkaian proses persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga gugatan Pemohon dikabulkan secara *verstek* sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم
عليه

Artinya : “ *Dan jika Termohon sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon serta menjatuhkan putusan atas perkaranya* “ ;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No 0270/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);.

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami Ade Ahmad Hanif, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Maswari, S.H.I, M.H.I dan Achmad Iftauddin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Elpina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua majelis,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

Hakim anggota I,

Hakim anggota II,

Hal. 14 dari 12 hal. Put. No 0270/Pdt.G/2020 /PA.Tgm



Maswari, S.H.I., M.H.I.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera pengganti,

Elpina, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 200.000,-
- PNBP Rp. 20.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 316.000 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah)